

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DALAM ADMINISTRASI KARTU KELUARGA DI INDONESIA

*Umilia Zakiatuz Zahro, Bashori Alwi

Universitas Nurul Jadid

*Email: umiliazakiatuzzahro@gmail.com, alwi.alhasib@gmail.com

Abstract

Marriage registration is a crucial legal mechanism to ensure legal certainty and protection for Indonesian citizens as mandated by Law Number 1 of 1974. However, in practice, unregistered marriages remain widespread due to social and economic factors, leading to legal problems particularly for wives and children concerning rights to maintenance, inheritance, and population documents. This study aims to analyze the urgency of marriage registration and evaluate the policy of including the "Unregistered Marriage" status on the Family Card as regulated by the Minister of Home Affairs Regulation Number 108 of 2019. Using a normative juridical method with a literature review approach, this research identifies between administrative policies that facilitate the inclusion of unregistered marriage status through a Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) on one hand, while on the other hand, such policies have not yet guaranteed substantive legal protection for women and children. Critical analysis of the normative disharmony between the administrative convenience offered by Minister of Home Affairs Regulation Number 108 of 2019 and the principle of legal certainty in the Marriage Law, as well as its impact on long-term protection for wives and children. The findings reveal that although this policy facilitates access to public services administratively, the research implications emphasize the need for more comprehensive regulatory reinforcement so that legal protection is not merely administrative in nature.

Keywords: *Underhand marriage, unregistered marriage, family card*

Abstrak

Pencatatan perkawinan merupakan pilar utama dalam memberikan kepastian hukum bagi setiap warga Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun dalam praktiknya, pernikahan tidak tercatat masih marak terjadi akibat faktor sosial dan ekonomi, sehingga menimbulkan persoalan hukum terutama bagi istri dan anak terkait hak nafkah, waris, dan dokumen kependudukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pencatatan perkawinan serta mengevaluasi kebijakan pencantuman status "Kawin Tidak Tercatat" dalam Kartu Keluarga berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan penelitian antara kebijakan administratif yang memberikan kemudahan pencatatan status kawin tidak tercatat melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di satu sisi, namun di sisi lain kebijakan tersebut belum menjamin perlindungan hukum yang substantif bagi perempuan dan anak. Analisis kritis terhadap kegagalan dalam norma antara kemudahan administratif yang ditawarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dengan prinsip kepastian hukum dalam Undang-Undang Perkawinan, serta dampaknya terhadap perlindungan jangka panjang bagi istri dan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut memudahkan akses layanan publik secara administratif, implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi yang lebih lengkap agar perlindungan hukum tidak hanya bersifat administratif semata.

Kata kunci: perkawinan dibawah tangan, kawin tidak tercatat, kartu keluarga

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia karena menjadi sebuah sarana penyatuan dua individu dalam satu ikatan yang diakui baik secara agama maupun secara hukum. Di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai urusan pribadi atau keagamaan saja, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang diatur resmi oleh negara. Dengan demikian, setiap perkawinannya perlu dicatatkan secara resmi agar memiliki kekuatan hukum serta memberikan kepastian dan perlindungan bagi pasangan suami istri maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ketentuan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Utami, 2024). Meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang memilih melangsungkan pernikahan di bawah tangan atau perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi. Kajian yang dilakukan oleh Muhammad & Nasoha, (2024). menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam, pernikahan di bawah tangan seringkali hanya memenuhi syarat dan rukun nikah secara agama, namun mengabaikan aspek administratif yang justru menjadi pintu masuk perlindungan negara.

Lebih lanjut, penelitian Hijjati, Hayati, dan Antasari (2025) di Kota Banjarbaru menemukan bahwa faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, serta anggapan bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan kewajiban agama menjadi alasan utama masyarakat melakukan perkawinan tidak tercatat. Maka dengan kondisi ini, pernikahan biasanya hanya dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama tanpa melalui proses pencatatan di lembaga resmi seperti Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Mahfuzhah Hijjati, 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerentanan ekonomi, pergaulan bebas, serta tekanan lingkungan dan keluarga menjadi faktor utama pendorong terjadinya perkawinan di bawah tangan (Perkawinan et al., 2026). Terdapat berbagai faktor yang mendorong terjadinya praktik tersebut, di antaranya keterbatasan biaya, keinginan untuk melakukan pernikahan kedua tanpa melalui prosedur yang ditetapkan, serta pandangan bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya pernikahan menurut ajaran agama.

Perkawinan yang tidak tercatat kemudian menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, terutama karena hubungan suami istri tersebut tidak memiliki pengakuan yang kuat di hadapan negara. Akibatnya, sejumlah hak yang seharusnya diterima oleh istri maupun anak seringkali tidak dapat terpenuhi secara optimal, seperti hak atas nafkah, hak waris, kepemilikan akta kelahiran, serta bentuk pengakuan hukum lainnya. Dampak bagi isteri yaitu tidak mendapatkan hak atas harta dan nafkah dari perkawinan tersebut jika terjadi perceraian, sementara anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan sering dianggap sebagai anak tidak sah dan akibatnya si anak hanya mempunyai hubungan

perdata dengan ibu dan keluarga ibu (Ermawati & Sanapiah, 2023). Dalam aspek administrasi kependudukan, pasangan yang menikah tanpa pencatatan resmi juga tidak dapat mencantumkan status "menikah" dalam Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena tidak memiliki akta nikah sebagai bukti legal. Penelitian yang dilakukan oleh (Saphietry & Ajidin, 2023) mengungkapkan bahwa kebijakan pencantuman status perkawinan tidak tercatat dalam KK melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) memang telah diterapkan, namun masih menghadapi kendala di tingkat implementasi terkait pemahaman masyarakat dan validitas data. Kondisi ini sering menimbulkan kesulitan dalam berbagai urusan administratif, misalnya dalam pengurusan pendidikan anak, akses terhadap layanan kesehatan, maupun penerimaan bantuan sosial dari pemerintah (Andi Mutmainnah A.Miri, 2018).

Permasalahan pernikahan yang tidak tercatat ini kemudian menimbulkan berbagai akibat, terutama karena pasangan suami istri tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Akibatnya, banyak hak yang harus diterima oleh istri dan anak menjadi terhambat, seperti hak dalam urusan waris, nafkah, kepemilikan akta kelahiran serta pengakuan hukum lainnya. Dalam administrasi kependudukan, pasangan yang menikah di bawah tangan tidak dapat mencantumkan status "menikah" pada Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena tidak memiliki akta nikah. (Utama et al., 2022), secara spesifik mengkaji akibat hukum penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri, dan menemukan bahwa kebijakan ini menimbulkan dualisme status perkawinan yang berpotensi merugikan pihak istri dan anak di kemudian hari, terutama dalam hal pembuktian di pengadilan. Kondisi ini pada akhirnya menjadi persoalan serius dan menyulitkan dalam pengurusan berbagai kebutuhan administratif, seperti pendidikan anak, layanan kesehatan, hingga akses terhadap bantuan sosial (Andi Mutmainnah A.Miri, 2018).

Melihat permasalahan tersebut, pemerintah kemudian berupaya memberikan solusi melalui kebijakan administrasi kependudukan dengan memperbolehkan pencantuman status "kawin tidak tercatat" dalam dokumen kependudukan. Melalui kebijakan ini, pasangan yang melakukan pernikahan di bawah tangan tetap dapat tercatat dalam Kartu Keluarga dengan status kawin tidak tercatat. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar mereka tetap terdata sebagai satu keluarga dalam sistem administrasi kependudukan sehingga dapat memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan publik. (Aljarofi, 2019) dalam analisis yuridisnya menjelaskan bahwa kebijakan ini lahir dari kebutuhan untuk menjawab persoalan administratif yang dihadapi masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan perdebatan karena secara tidak langsung menjadikan perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Perkawinan. Sementara itu, (Hamzawi & Rochmah, 2023) dalam penelitiannya tentang sinkronisasi Permendagri

dan Undang-Undang Perkawinan menemukan adanya ketidakharmonisan norma, di mana kebijakan pencantuman status "kawin tidak tercatat" pada KK justru berpotensi melemahkan kewajiban pencatatan perkawinan itu sendiri.

Namun demikian, kebijakan tersebut juga menimbulkan sejumlah pertanyaan penting yang perlu dikaji lebih mendalam. Pertama, bagaimana sebenarnya status hukum perkawinan tidak tercatat yang dicantumkan dalam Kartu Keluarga? Apakah pencantuman tersebut memberikan legitimasi terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan, ataukah hanya bersifat administratif semata? Kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, mengingat kebijakan ini hanya menyentuh aspek administrasi kependudukan? Kedua pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab karena berkaitan dengan upaya menyeimbangkan nilai-nilai agama, realitas sosial masyarakat, serta tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan menyeluruh kepada seluruh warga negara, termasuk bagi pasangan yang perkawinannya belum tercatat secara resmi menurut hukum negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menjadikan norma-norma hukum tertulis sebagai bahan utama untuk dikaji dan dianalisis. Dalam praktiknya, penelitian hukum normatif tidak memerlukan data lapangan karena yang menjadi fokus utama adalah aturan-aturan hukum yang mengikat, baik yang berbentuk undang-undang maupun doktrin-doktrin hukum dari para ahli. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur, penelitian kepustakaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan (Iii & Penelitian, 1996). Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pasangan pelaku perkawinan tidak tercatat, terutama setelah adanya kebijakan pencantuman status "kawin tidak tercatat" dalam Kartu Keluarga.

Agar pembahasan lebih terarah dan komprehensif, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan sekaligus. Pertama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah secara cermat berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diangkat, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Indonesia, 1974) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 yang mengatur tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil. Temuan ini penting untuk melihat apakah aturan-aturan tersebut saling selaras atau justru menimbulkan ketidakharmonisan norma, sebagaimana disoroti dalam penelitian sebelumnya (Hamzawi & Rochmah, 2023).

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menggali konsep-konsep hukum yang mendasari suatu aturan, seperti konsep kepastian hukum, keadilan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta konsep pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional, yang banyak dibahas dalam berbagai literatur (Dalimunthe et al., 2025; Sulfian, 2023).

Ketiga pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan yang relevan, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan. Putusan ini menjadi penting karena telah mengubah paradigma hukum mengenai hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya, meskipun orang tuanya tidak melangsungkan perkawinan yang tercatat.

Sumber data dalam penelitian ini seluruhnya berasal dari data sekunder, yang terbagi menjadi dua jenis. Pertama, bahan hukum primer, yaitu dokumen-dokumen resmi negara yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan putusan pengadilan. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu berbagai literatur hukum yang memberikan penjelasan atau ulasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta pandangan para sarjana hukum yang relevan dengan topik perkawinan tidak tercatat (Ermawati & Sanapiah, 2023; Muhammad & Nasoha, 2024; Nadriana & Yunani, 2023). Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperkuat analisis mengenai praktik perkawinan di bawah tangan serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan kebijakan administrasi kependudukan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca, mencatat, dan menggali informasi dari berbagai sumber tertulis yang telah disebutkan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya secara kualitatif. Analisis kualitatif dalam penelitian ini berarti peneliti menafsirkan isi dari peraturan perundang-undangan, membandingkannya dengan konsep-konsep hukum yang berkembang, serta melihat bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis dan jelas temuan-temuan yang diperoleh, sehingga mampu menjawab permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pencatatan Dalam Perkawinan

Pernikahan merupakan peristiwa hukum dan sosial yang memiliki konsekuensi jangka panjang bagi pasangan suami istri, anak, serta negara. Dalam konteks negara hukum, pernikahan tidak hanya dipandang secara ikatan agama maupun adat. Tetapi, sebagai hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan sangat menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang terlibat. Kegiatan pencatatan perkawinan merupakan mekanisme hukum yang berkembang dalam sistem hukum islam kontemporer sebagai respons terhadap kebutuhan perlindungan hukum dalam masyarakat modern. Pada mulanya, para ahli hukum islam hanya membahas syarat-syarat sah perkawinan seperti kehadiran wali dan saksi serta adanya ijab dan kabul, tanpa mengaitkannya dengan keharusan pencatatan perkawinan secara administratif. Oleh karna itu, banyak komunitas muslim yang meyakini bahwa perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama tetap sah meskipun tidak dicatatkan oleh negara (Sulfian, 2023). Namun, dengan adanya pencatatan perkawinan, terbentuklah perlindungan hukum yang lebih kuat, baik dari perspektif agama maupun dari sudut pandang hukum negara.

Mengenai dasar hukum pada pencatatan pernikahan tertuang dalam beberapa legulasi, diantaranya adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 (Indonesia, 1975). Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 mengatur bahwa peraturan ini tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk untuk agama islam di Indonesia. Dengan hal menunjukkan bahwa pencatatan wajib untuk seorang pasangan suami- istri agar sah dalam secara hukum dan administrasi, serta menetapkan bahwa proses ini diawasi oleh Pegawai Pencatat yang di tunjukkan kepada Menteri Agama (Hukum & Andalas, 2023). Dr. Rina Hartati seorang sosiolog, menyatakan bahwa dalam perspektif islam, kesejahteraan sosial sangat dihargai. Menurutnya, praktik pernikahan di bawah tangan berpotensi besar menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan mengganggu kesejahteraan keluarga, terutama yang berdampak pada perempuan, dan anak dalam lembaga pernikahan. Pernikahan tidak tercatat dapat melahirkan ketidakadilan, khususnya bagi perempuan yang sering kali tidak memperoleh hak-hak hukum secara layak. Dalam praktinya, pernikahan di bawah tangan cenderung lebih menguntungkan pihak laki-laki (suami), sementara perempuan (istri) justru ditinggalkan dalam kondisi yang tidak aman secara hukum (Muhammad & Nasoha, 2024).

Dalam konteks ini, perempuan (istri) mempunyai hak perlindungan yang sangat tinggi, salah satunya adalah pencatatan perkawinan yang berfungsi memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi secara hukum, seperti hak atas nafkah, hak

memperoleh perlindungan hukum dalam perceraian, serta hak untuk mewarisi harta bersama (Dalimunthe et al., 2025). Dengan demikian, pencatatan perkawinan menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kejelasan status hukum suatu perkawinan bahkan, merupakan salah satu persyaratan administratif yang wajib dipenuhi. Tujuannya adalah agar perkawinan tersebut memiliki kejelasan status hukum serta menjadi bukti bahwa suatu perkawinan benar-benar telah dilangsungkan oleh para pihak yang bersangkutan. Adanya dokumen ini bisa dapat digunakan setiap saat, khususnya sebagai alat bukti tertulis yang sah dimata hukum, sehingga dapat mencegah timbulnya sengketa atau perbuatan hukum lain yang merugikan salah satu pihak (Dian, 2003)

Konsep Pernikahan Di bawah Tangan Dalam Sistem Hukum Indonesia

Di dalam Hukum Indonesia tidak membahas mengenai adanya “pernikahan di bawah tangan” maupun nikah sirri, namun sejauh ini belum adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan keterangan atas suatu hal tersebut, secara sosiologis dalam realitanya di masyarakat istilah tersebut diperuntukkan pada mereka yang melangsungkan pernikahan namun, dalam praktiknya masi terdapat perkawinan yang dilangsungkan tanpa dilakukan pencatatan resmi serta tanpa memeperhatikan ketentuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 2 ayat (2) undang- undang tersebut ditegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku (Hamzawi & Rochmah, 2023). Menurut pandangan islam, perkawinan di bawah tangan dapat dinilai sah selama proses pelaksanaannya memenuhi syarat serta rukun perkawinan yang telah ditetapkan dalam syariat.

Keabsahan pernikahan di bawah tangan dalam islam tidak ditentukan oleh pencatatanny, melainkan oleh terpenuhnya rukun dan syarat perkawinan secara sempurna, namun tidak mempunyai aspek hukum administrasi negara sehingga tidak memiliki dokumen resmi dari negara (akta nikah) dan berimplikasi tidak mempunyai kekuatan hukum (E-mail, 2015). Perkawinan di bawah tangan yang disebut juga dengan perkawinan liar pada prinsipnya adalah perkawinan yang menyalahi hukum, yakni perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia (Mana, 2025) Munculnya makna perkawinan di bawah tangan yang merujuk pada praktik pernikahan tanpa pencatatan resmi yang menjadi persoalan hukum. Pasca diberlakukannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, fenomena perkawinan di bawah tangan masih terjadi. Praktik ini pada umumnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama atau kepercayaan, namun tidak dicatatkan secara resmi yang melalui peraturan perundang- undangan, menurut Pasal 2 ayat (1) Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi ”perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya, dan kepercyaannya masing- masing” (Indonesia, 1974).

Tidak dipenuhinya kewajiban pencatatan perkawinan memunculkan perbedaan makna antara istilah perkawinan tidak dicatat dan perkawinan tidak dicatatkan. Perkawinan tidak dicatat biasanya terjadi karena proses pencatatan belum dilakukan, walaupun sebenarnya terdapat niat untuk mencatatkannya. Sementara itu, perkawinan tidak dicatatkan menunjukkan adanya unsur kesengajaan dari pasangan untuk tidak mendaftarkan perkawinannya secara resmi kepada negara, sehingga istilah ini sering dipandang memiliki makna yang lebih negatif. Menurut sebagian pihak, pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan secara diam-diam dan tidak dicatatkannya perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah, maka akta nikah tersebut tidak akan keluar. Tanpa adanya akta nikah, pernikahan di bawah tangan ini akan terus menjadi persoalan hukum dikemudian hari. Jika terjadi konflik rumah tangga, perceraian atau penelantaran, akan menjadi sulit untuk menuntut haknya secara hukum karena negara tidak memiliki bukti resmi pernikahan.

Dampak Hukum Pernikahan Di bawah Tangan

Pernikahan di bawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan secara ketentuan agama, namun tidak melalui mekanisme pencatatan resmi negara. Walaupun dianggap sah secara agama oleh sebagian pihak, ketidak tercatatan tersebut akan menimbulkan konsekuensi yang tidak sederhana, terutama dalam konteks hukum keluarga dan perlindungan hak warga negara. Dampak hukum yang disignifikan dari pernikahan yang tidak tercatat adalah sebagai berikut (Rumfaran et al., 2024) :

- a) Pasangan suami istri tersebut tidak akan memiliki akta nikah sebagai alat bukti bahwa pasangan tersebut telah melakukan pernikahan secara sah menurut agama akan tetapi tidak dalam negara.
- b) Seorang anak tidak akan mendapatkan akta kelahiran dari istri yang berwenang, karena untuk mendapatkan akta kelahiran seorang anak itu diperlukan akta nikah dari orang tua.
- c) Anak tidak akan mendapat nafkah atau waris dari harta orang tuanya, karena tidak ada bukti resmi yang menyatakan bahwa ahli waris orangtuanya.
- d) Tidak memperoleh hak-haknya dalam melakukan administrasi negara yang harus dipenuhi bukti resmi.

Selain itu, pernikahan di bawah tangan memiliki konsekuensi yang berbeda meskipun pernikahan itu dilakukan menurut agama dan kepercayaan seseorang, itu tidak dianggap sah oleh mata negara karena tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Namun pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) Menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan di bawah tangan ini hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu yang terkait (Rakhmat et al.,

1974). Sementara seorang ayah tidak memiliki hubungan perdata dengan seorang anak, anak dan ibu tidak berhak atas nafkah dan waris karena pernikahan tidak tercatat, bahkan seorang anak yang terlahir dari pernikahan tersebut juga tidak berhak atas warisan dari ayah mereka.

Perlindungan Hukum Dalam Pernikahan Di bawah Tangan

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di nilai sah apabila pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing- masing. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian keabsahan kepada setiap warga negara dalam menjalankan suatu ibadah dalam halnya melaksanakan pernikahan (Nadriana & Yunani, 2023). Akan tetapi banyak pasangan yang memilih jalan pernikahan di bawah tangan karena mereka cukup dengan pengesahan agama, tanpa memikirkan konsekuensi hukum. Masalah utama pernikahan di bawah tangan terletak pada tidak adanya pengakuan administratif negara. Tanpa adanya pencatatan resmi, negara juga tidak memiliki dasar hukum untuk melindungi hubungan perkawinan tersebut. Kondisi ini membuat pernikahan hanya diakui secara moral, tetapi rapuh ketika didapatkan persoalan hukum. Dalam praktiknya, pihak yang paling merasakan dampak pernikahan di bawah tangan adalah perempuan. Ketika rumah tangga berjalan tidak harmonis, istri sering kesulitan memperjuangkan haknya, karna ia tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk menuntut nafkah, perlindungan, atau keadilan apabila terjadi perceraian. Situasi ini dapat merentankan posisi perempuan menjadi tidak seimbang terhadap keadilan.

Disamping ini, anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan akan timbul persoalan ketidakjelasan pada status, karena dapat berpengaruh pada pengakuan hukum terhadap anak. Dalam urusan administrasi kependudukan maupun hak keperdataan, anak akan menghadapi hambatan yang seharusnya tidak terjadi, walaupun hukum saat ini memberikan ruang perlindungan bagi anak, kenyataannya ini membutuhkan proses pembuktian (Quia, 2024). Oleh karena itu, tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, risiko ketidakadilan akan semakin besar, pencatatan perkawinan menjadi langkah penting untuk menjamin kepastian hukum, dan melindungi martabat perempuan, serta memastikan masa depan anak yang terlindungi secara hukum. Tanpa pencatatan resmi, seorang istri sering kali sulit untuk menuntukan hak nafkah atau harta bersama (gono-gini) apabila terjadi perceraian atau kematian. Dalam Putusan Mahkamah Konsitusi No.46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan kini memiliki perlindungan lebih baik. Mereka tetap memiliki hubungan perdata dengan ayahnya selama masih bisa membuktikan melalui tes DNA atau bukti lainnya. Sehingga

hak waris dan nafkahnya tetap terlindungi. Saat ini, negara memudahkan pembuatan Akta Kelahiran bagi anak yang lahir nikah di bawah tangan melalui kartu keluarga (KK) dengan keterangan, "Kawin Tidak Tercatat" agar hak seorang anak tidak terabaikan.

Analisis Kebijakan Status *Kawin Tidak Tercatat* Pada Kartu Keluarga

Kartu keluarga (KK) merupakan dokumen resmi kependudukan yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan status perkawinan anggota keluarga. Idealnya, pencantuman status perkawinan dalam KK hanya dapat dilakukan jika perkawinan tersebut sah dan tercatat oleh negara, baik di Kantor Urusan Agama maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ketentuan ini sejalan dengan amanat Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Namun, realitas di masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak pasangan yang menikah secara siri atau di bawah tangan, sehingga mereka tidak memiliki akta nikah sebagai bukti sah perkawinan. Akibatnya, pasangan tersebut mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai layanan publik karena status perkawinan mereka tidak diakui secara administratif. Menanggapi persoalan ini, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 yang membuka peluang bagi pasangan pelaku nikah siri untuk mencantumkan status "Kawin Tidak Tercatat" dalam Kartu Keluarga. Kebijakan ini hanya mensyaratkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), yaitu pernyataan tertulis yang dibuat sendiri oleh pasangan yang bersangkutan bahwa mereka telah menikah secara agama meskipun tidak memiliki akta nikah (Saphietry & Ajidin, 2023). Dengan adanya kebijakan ini, pasangan nikah siri akhirnya bisa tercatat sebagai satu keluarga dalam sistem administrasi kependudukan dan memperoleh akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Namun, kemudahan administratif ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah kebijakan ini dapat dimaknai sebagai bentuk pengakuan tidak langsung negara terhadap praktik nikah siri? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dilakukan analisis menggunakan kerangka teori perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan sosial.

Pertama, dalam perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi warga negara dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan panduan dan kepastian melalui instrumen hukum, sedangkan perlindungan represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa ketika sudah terjadi, misalnya melalui putusan pengadilan. Dalam konteks kebijakan pencantuman status "kawin tidak tercatat" di KK, pemerintah sebenarnya telah memberikan perlindungan dalam bentuk preventif, yaitu dengan

memastikan bahwa pasangan nikah siri dan anak-anak mereka tetap terdata secara administratif sehingga tidak kehilangan hak-hak dasar sebagai warga negara. Namun, perlindungan ini baru bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substansial, seperti jaminan hak waris, hak nafkah, dan hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya. Ketika terjadi perceraian atau perselisihan rumah tangga, pasangan nikah siri, terutama istri tetap berada dalam posisi yang lemah karena tidak memiliki akta nikah sebagai bukti otentik di hadapan hukum. Dengan demikian, kebijakan ini belum sepenuhnya mewujudkan perlindungan hukum yang ideal sebagaimana dimaksud dalam teori Hadjon, karena perlindungan yang diberikan masih bersifat parsial dan belum menjangkau aspek keperdataan secara utuh.

Kedua, dari sudut pandang teori kepastian hukum, kebijakan ini justru menimbulkan persoalan baru. Kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diandalkan sebagai pedoman bagi masyarakat. Namun, Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yang mengizinkan pencantuman status "kawin tidak tercatat" hanya dengan SPTJM, di satu sisi memang memudahkan akses administratif, tetapi di sisi lain menciptakan ketidakharmonisan norma dengan Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Artinya, pencatatan merupakan syarat mutlak untuk memperoleh pengakuan negara. Ketika negara kemudian mengizinkan pencantuman status kawin tanpa akta nikah, maka terjadi tumpang tindih norma yang membingungkan: di satu sisi perkawinan mereka tidak diakui secara legal, tetapi di sisi lain administrasi kependudukan mencatat mereka sebagai pasangan suami istri. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, misalnya ketika salah satu pihak ingin menikah lagi atau ketika terjadi klaim warisan. Sebagaimana disoroti dalam penelitian sebelumnya, kebijakan ini menyebabkan ketidaktertiban hukum karena fungsi pencatatan perkawinan sebagai instrumen kepastian hukum menjadi kabur (Aljarofi, 2019; Rohmatullah, 2023). Dengan kata lain, kebijakan ini belum mampu memberikan kepastian hukum yang utuh bagi para pihak yang terlibat.

Ketiga, dalam perspektif teori keadilan sosial, kebijakan ini perlu dilihat dari dampaknya terhadap kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak. Keadilan sosial menghendaki adanya perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh warga negara, terutama mereka yang berada dalam posisi lemah. Dalam praktik nikah siri, pihak yang paling dirugikan adalah perempuan dan anak. Ketika rumah tangga mengalami masalah, istri sering kali kesulitan menuntut hak nafkah atau harta bersama karena tidak memiliki bukti perkawinan yang sah (Muhammad & Nasoha, 2024). Anak yang lahir dari perkawinan ini juga menghadapi ketidakjelasan status hukum, termasuk dalam hal waris dan

hubungan perdata dengan ayahnya. Kebijakan pencantuman status "kawin tidak tercatat" di KK memang membantu anak untuk mendapatkan akta kelahiran, tetapi akta tersebut biasanya hanya mencantumkan nama ibu, bukan nama ayah. Hal ini berbeda dengan anak dari perkawinan tercatat yang secara otomatis memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka ruang bagi anak untuk membuktikan hubungan perdata dengan ayah biologisnya melalui tes DNA, proses pembuktian ini tidak mudah dan membutuhkan biaya serta waktu. Dengan demikian, kebijakan ini belum mencerminkan keadilan sosial yang substantif, karena perempuan dan anak tetap berada dalam posisi yang tidak setara dibandingkan mereka yang perkawinannya tercatat secara resmi.

Lebih jauh, kebijakan ini juga menimbulkan persoalan administratif jangka panjang. Misalnya, seorang istri dari pernikahan tidak tercatat yang tercantum dalam KK dengan status "kawin tidak tercatat" dan di KTP-nya tertulis "kawin", akan menghadapi kesulitan jika ingin menikah lagi setelah ditinggal suaminya. Secara administratif ia tercatat sebagai istri, tetapi secara hukum ia tidak memiliki bukti perkawinan yang sah. Di sisi lain, bagi suami yang menikah lagi secara resmi di tempat lain, data perkawinannya bisa muncul di beberapa KK sekaligus, yang berpotensi menimbulkan data ganda dan masalah hukum baru (Utama et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang awalnya dimaksudkan untuk memberikan solusi, justru melahirkan kompleksitas baru yang tidak terduga. Dari perspektif hukum Islam, kebijakan SPTJM ini sebenarnya memberikan kemudahan bagi mereka yang mengalami kesulitan administratif, sesuai dengan prinsip *raf'ul haraj* (menghilangkan kesulitan). Namun, kemudahan ini tidak boleh dimaknai sebagai legalisasi terhadap nikah siri. Setiap orang yang menandatangani SPTJM harus menyadari bahwa pernyataan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan tanggung jawab hukum dan moral yang harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat (Hijjati et al., 2025) Artinya, kebijakan ini tetap menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum negara dan sebagai upaya melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pencantuman status "kawin tidak tercatat" dalam Kartu Keluarga tidak dapat dianggap sebagai pengakuan tidak langsung negara terhadap nikah siri. Kebijakan ini lebih tepat dipahami sebagai solusi administratif sementara untuk memastikan bahwa warga negara tetap mendapatkan hak-hak dasar mereka, tanpa mengubah status hukum perkawinan itu sendiri. Negara tetap berpegang pada prinsip bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan. Namun, kebijakan ini juga menunjukkan bahwa negara perlu segera

melakukan penguatan regulasi agar perlindungan hukum tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjamin keadilan substantif, kepastian status keperdataan, dan perlindungan jangka panjang bagi perempuan dan anak. Tanpa langkah lanjutan, kebijakan ini hanya akan menjadi solusi di permukaan yang menyisakan persoalan hukum di masa depan.

KESIMPULAN

Pencatatan perkawinan merupakan syarat mutlak yang telah ditetapkan oleh negara melalui Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk menjamin kepastian hukum, melindungi martabat perempuan, serta memastikan status keperdataan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan. Namun, praktik pernikahan tidak tercatat atau nikah siri masih banyak terjadi di masyarakat akibat faktor ekonomi, sosial, dan pemahaman keagamaan yang keliru, sehingga menempatkan istri dan anak pada posisi yang sangat rentan secara hukum. Tanpa adanya akta nikah sebagai bukti otentik, hak-hak istri dan anak seperti nafkah, waris, dan hubungan perdata dengan ayah biologis menjadi terhambat dan sulit untuk dituntut di hadapan hukum. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 yang mengizinkan pencantuman status "Kawin Tidak Tercatat" dalam Kartu Keluarga hanya dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Kebijakan ini memang membantu pasangan nikah siri untuk mendapatkan akses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, namun perlindungan yang diberikan masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substansial keperdataan. Dalam perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, kebijakan ini baru memberikan perlindungan preventif, sementara perlindungan represif saat terjadi sengketa masih lemah. Dari sisi kepastian hukum, kebijakan ini justru menimbulkan disharmoni norma dengan Undang-Undang Perkawinan karena mencatat status kawin tanpa akta nikah, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di masa depan. Sementara itu, dari perspektif keadilan sosial, kebijakan ini belum mampu menempatkan perempuan dan anak pada posisi yang setara dengan mereka yang perkawinannya tercatat resmi, karena hak-hak keperdataannya masih harus dibuktikan melalui proses yang rumit dan mahal. Dengan demikian, kebijakan pencantuman status "kawin tidak tercatat" dalam Kartu Keluarga tidak dapat dianggap sebagai pengakuan tidak langsung negara terhadap nikah siri, melainkan hanya solusi administratif sementara yang masih menyisakan persoalan hukum jangka panjang dan membutuhkan penguatan regulasi lebih lanjut.

Saran Teoritis

Secara teoritis, diperlukan pengembangan konsep perlindungan hukum yang lebih komprehensif agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjamin kepastian

status keperdataan perempuan dan anak, sekaligus melakukan sinkronisasi regulasi berdasarkan teori kepastian hukum *Gustav Radbruch* dan perspektif keadilan sosial *John Rawls*.

Saran Praktis

Secara praktis, pemerintah perlu menyelaraskan kebijakan administrasi kependudukan dengan hukum perkawinan, meningkatkan sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan, mempermudah proses itsbat nikah bagi pasangan nikah siri, memberikan mekanisme yang lebih sederhana untuk pencantuman identitas ayah pada akta kelahiran anak, serta memperketat pengawasan penggunaan SPTJM agar tidak disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aljarofi, A. Z. (2019). Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis. *Al-Hukama'*, 9(2), 296–324. <https://doi.org/10.15642/Alhukama.2019.9.2.296-324>
- Andi Mutmainnah A.Miri. (2018). *Perkawinan Tidak Tercatat Di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo (Tinjauan Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*. 1.
- Dalimunthe, P. A., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2025). *Urgensi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. 5(1), 187–195.
- Dian, M. (2003). *Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam Oleh Dian Mustika, S.H.I., M.A.* 1.
- E-Mail, I. (2015). *Nikah Sirri Dan Urgensi Pencatatan Perkawinan*. 1, 109–117.
- Ermawati, E., & Sanapiah, F. (2023). *Jurnal Prodi Ilmu Hukum (Jpih) Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Anak Dari Pernikahan Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. 1(2), 88–96.
- Hamzawi, A. M., & Rochmah, M. H. (2023). Sinkronisasi Permendagri Dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 147–161.
- Hijjati, M., Hayati, F., Islam, U., & Antasari, N. (2025). *Analisis Mashlahat Terhadap Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat*. 762–773.
- Hukum, F., & Andalas, U. (2023). *Urgensi Pencatatan Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia*. 6(1), 2312–2317.
- Iii, B. A. B., & Penelitian, M. (1996). *Universitas Medan Area*. 71–74.
- Indonesia, R. (1974). *Presiden Republik Indonesia*.
- Indonesia, R. (1975). *Presiden Republik Indonesia*.
- Mahfuzhah Hijjati. (2025). Analisis Mashlahat Terhadap Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Permendagri No.109 Tahun 2019. *Indonesian*

- Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, 764.
- Mana, J. T. (2025). *Jurnal Tana Mana*. 6(1), 1–12.
- Muhammad, A., & Nasoha, M. (2024). *Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam , Pancasila , Dan Hukum Konstitusi : Menjaga Keadilan Sosial Dan Perlindungan Hak Asasi Sirri Marriage From The Perspective Of Islamic Law , Pancasila And Constitutional Law : Maintaining Social Justice And Protection Of Human Rights*. 1(2), 197–206.
- Nadriana, L., & Yunani, E. (2023). *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri*. 02(01), 27–35.
- Perkawinan, D., Tangan, D., Akses, T., & Anak, P. H. (2026). *Al-Mizan*. 22(1), 1–24.
- Quia, I. U. S. (2024). *Konstruksi Legitimasi Dan Akibat Perkawinan Dibawah Tangan : 31*(September), 490–511.
- Rakhmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1–15.
- Rohmatullah, A. (2023). *Prinsip Legalitas Dan Kekuatan Status Perkawinan Dibawah Tangan Pada Kartu Keluarga Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia*.
- Rumfaran, A., Angga, L. O., Anshary, M., Labetubun, H., & Pattimura, H. U. (2024). *Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Tangan*. 2, 268–279.
- Saphietry, S., & Ajidin, A. (2023). Analisis Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm) Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Di Dinas Dukcapil Kota Bukittinggi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (Jemb)*, 2(2), 211–220. <https://doi.org/10.47233/Jemb.V2i2.1103>
- Sulfian, A. S. (2023). *The Urgency Of Marriage Registration In The Perspective Of Indonesian Marriage Law And Islamic Law*. 6.
- Utama, D. A., Pujiastuti, E., & Septiandani, D. (2022). *Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak*. 5(2), 819–831.
- Utami, A. A. (2024). *Keabsahan Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.